



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 420 / 237 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dari Ny. ENTI WARNIS penyelenggara/ Kepala Taman Kanak-kanak (TK) "TK ANANDA" YAYASAN BINA KURNIA Nomor 035/yys-BK/TK.AND/2013 Tanggal 02 September 2013 yang diketahui oleh Kepala UPTD Kec. Merlung perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Kasi Kurikulum Bidang PNFI pada tanggal 09 Januari 2014 ke Taman Kanak-kanak (TK) "ANANDA" Yayasan Bina Kurnia di Kec. Merlung.
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|--|---|
| Nama Lembaga | : TK. ANANDA |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal |
| Rumpun Pendidikan | : Taman Kanak-kanak |
| Jalan | : Raja Gagak |
| Desa | : Merlung |
| Kecamatan | : Merlung |
| Kabupaten | : Tanjung Jabung Barat |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan | : Yayasan Bina Kurnia |
| Kepala Taman-kanak | : Ny. ENTI WARNIS |
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **30 Januari 2014 s.d 29 Januari 2017**
- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 30 Januari 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT


WAHIDIN, S.Pd. MM
Pembina Muda
Nip. 19580808 198403 1 010

Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Merlung